



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI
YANG BERTUGAS DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT,
PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG
DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR

SIPIL NEGARA, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG DIIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 6 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, angka 28, dan angka 29 diubah serta ditambahkan satu angka yaitu angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Barat.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.
7. Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10. Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, ASN dan Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan.
12. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku PA/pengguna barang.
16. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan ditempatkan di wilayah Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
17. *Lumpsum* adalah adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

18. ST yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang memuat keterangan mengenai perintah tugas kepada seorang Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap pejabat/pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu ke suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang berasal dari belanja operasi SKPD.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/organisasi berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Pihak yang disertakan adalah orang/perorang atau kelompok yang bukan Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap yang diikutkan dalam perjalanan dinas karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD dan dipersamakan dengan ketentuan Eselon IV.
24. Berhalangan adalah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya suatu pekerjaan.
25. Pendamping perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sekretaris DPRD dan/atau pegawai Sekretariat DPRD.
26. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pegawai ASN atau Non ASN yang diangkat untuk mengurus segala kebutuhan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
27. Paket *Fullboard* merupakan satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

28. Paket *Fullday* merupakan satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
29. Paket *Halfday* merupakan satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
30. Paket *Residence* satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
31. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten;
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. detasering di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - j. penugasan untuk mengikuti tes pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan diperbantukan di Kabupaten, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja operasi SKPD yang disertakan karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD.
- (6) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*rill*) dan *lumpsum*.
- (7) Biaya bagasi barang pameran dapat dibebankan pada APBD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (8) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan menganut asas transparansi, efektif, efisien dan akuntabilitas.

(9) Perjalanan dinas jabatan ini juga berlaku bagi penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada sekolah negeri dan dapat dijadikan pedoman pada sekolah swasta.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (9) diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ST Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II b, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) kepala SKPD, dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka yang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau setingkat di bawahnya.
- (4) ST Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) ST Camat untuk perjalanan dinas keluar Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/pejabat yang ditunjuk, untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- (6) ST bagi ASN, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing.
- (7) Apabila kepala SKPD berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk ST dapat ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (8) ST perjalanan dinas dalam kabupaten bagi ASN dan Non ASN yang bertugas di UPT, maka ST ditandatangani oleh kepala UPT, untuk perjalanan dinas keluar kabupaten tetap ditandatangani

oleh kepala SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.

- (9) SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh PA/KPA/PPK pada masing-masing SKPD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk pihak yang disertakan dalam perjalanan dinas, ST ditanda tangani oleh kepala SKPD setelah ada penetapan Bupati ataupun penetapan PA tentang pihak yang disertakan tersebut dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA/PPK yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk ASN SKPD/instansi lain yang disertakan atau diminta terkait kepentingan SKPD, ST dapat ditandatangani oleh kepala SKPD/pimpinan instansi atas permintaan SKPD terkait, sedangkan SPD ditandatangani PA/KPA/PPK yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis yang melibatkan peserta dari pihak luar Pemerintah Daerah tetap diberikan SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan ST ditandatangani oleh kepala SKPD bersangkutan.
- (4) Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang pesertanya berasal dari luar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;

- c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya Pemetian; dan
 - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibayarkan secara *lumpsum*;
- (3) biaya yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri di atur dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur pada Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini ataupun *fullboard* pada Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini apabila akomodasi ditanggung pihak penyelenggara;
 - d. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *fullday* diluar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini;
 - e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
 - f. Perjalanan dinas dalam kecamatan hanya diberikan uang transport lokal dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
 - g. Perjalanan dinas antar kecamatan diberikan uang makan dan uang saku dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 dan ditambahkan dengan transport antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
 - h. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;

- i. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta diluar aparaturnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diberikan uang harian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.2 dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
 - j. Perjalanan dinas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat diberikan uang harian sesuai dengan Lampiran I.2 dan biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari keberangkatan.
 - k. Khusus Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mentok hanya diberikan Uang Harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - l. belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar harga satuan berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 - m. satuan biaya uang harian rapat dan pertemuan di atur dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
 - n. dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat, seluruh peserta rapat baik itu pihak legislatif atau pun eksekutif dapat diberikan uang harian seperti yang termuat dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
- (4) Lama perjalanan dinas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, adalah lama perjalanan dinas dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (5) Besaran satuan uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.

- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara *rill/at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam II.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *rill/at cost*. Dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara *rill /at cost* dikecualikan untuk pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum;
 - b. biaya tiket pesawat yang dimaksud pada huruf a bagi pimpinan/anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.
 - c. Perjalanan dinas harus menggunakan prinsip efektif dan efisien dengan pemilihan rute yang terdekat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan fasilitas transportasi pesawat udara kelas bisnis, khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati dapat menggunakan moda transportasi udara yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun dengan tiket kelas ekonomi;
 - e. unsur diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, maka tarif tiket pesawat menggunakan kelas ekonomi;
 - f. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum diluar pesawat udara, maka pembelian tiket angkutan umum dilakukan secara *rill/at cost*;
 - g. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar pulau Bangka tidak terdapat angkutan udara/angkutan umum

lainnya menuju tempat tujuan maka dapat diberikan biaya transport yang dibayarkan secara *rill/at cost* dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas;

- h. Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD bill ataupun kwitansi biaya transport untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam provinsi kepulauan bangka belitung dapat dibayarkan *lumpsum* dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. untuk biaya taksi pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;
- j. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas yang ditetapkan, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- k. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri yang dimaksud pada huruf h bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;
- l. untuk biaya transport pergi pulang dari Bandara/ pelabuhan /terminal /stasiun yang terletak di kabupaten/ kota yang berbeda dengan kabupaten/ Kota tujuan diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 serta mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ataupun Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun berkenan;
- m. Biaya transport perjalanan dinas dalam negeri yang dimaksud pada huruf k bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;

- n. biaya tol, retribusi atau biaya lain yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan yang resmi dikeluarkan pemerintah daerah setempat dapat dibebankan pada biaya transport;
 - o. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Pulau Bangka diberikan fasilitas sewa kendaraan yang dibayarkan secara *rill/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.
 - p. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar kabupaten/kota dalam wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya yang bisa dibayarkan hanya bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pengeluaran *rill/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien;
 - q. biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Kabupaten Bangka Barat dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.
 - r. biaya Bahan Bakar Minyak mobil dinas operasional dapat dibayarkan dalam biaya transport apabila dalam melakukan perjalanan dinas pegawai menggunakan mobil dinas yang bahan bakarnya tidak dibiayai dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip *rill/at cost*;
- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;

- c. Biaya hotel /penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. penggunaan kamar pada hotel atau penginapan harus memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma yang berlaku;
- f. untuk kegiatan rapat dan pertemuan yang dilaksanakan *full day* di luar kota dan mengharuskan peserta untuk menginap sedangkan biayanya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggaraan kegiatan, maka dapat dibayarkan oleh SKPD yang menugaskan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;
- g. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- h. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- i. keikutsertaan pihak lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diatas, yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan eselon IV;
- j. pihak lainnya selain disebutkan diatas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- k. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan

Wakil Bupati namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut;

- l. khusus pendamping Bupati dan Wakil Bupati dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
 - m. untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon beserta staf dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Pejabat Eselon dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang termuat dalam ST atau SPD maka uang harian dan penginapan kelebihan hari perjalanan dinas dapat dibayarkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan keterangan dari instansi/kantor atau pihak penyelenggara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (11) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf k dengan

besaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Gol. IV, Eselon IV/ASN Gol.III, Gol.II, Gol.I, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, PTT/ PHL dan pihak yang disertakan.
- (13) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan bukti pembayaran yang sah dan di lampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (14) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
- a. biaya bagasi maksimal 20kg;
 - b. biaya toll;
 - c. biaya penyeberangan keluar pulau bangka dan bahan bakar minyak (BBM) mobil dinas jabatan hanya diberikan pada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dengan tujuan perjalanan dinas pergi pulang.
 - d. kendaraan dinas yang bersifat operasional khusus, Ambulance yang digunakan untuk mengantarkan jenazah maupun pasien yang bersifat urgent, biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak (BBM) dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil/at cost.
 - e. rapid test (Antibody dan antigen)/genose/swab test (PCR) atau sebutan lainnya di bayarkan sesuai dengan biaya riil dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan

- f. biaya yang menjadi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas terkait kegiatan khusus yang diketahui oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (9) diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta/ibu kota negara, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan menugaskan maksimal 2 (dua) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari dengan menugaskan maksimal 3 (tiga) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (3) Khusus pendampingan pansus DPRD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat menugaskan maksimal 3 (tiga) orang per pansus kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan penugasan.
- (5) Setiap perjalanan dinas pimpinan DPRD dapat didampingi oleh pendamping masing-masing yang telah ditunjuk oleh pimpinan DPRD.
- (6) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD untuk tugas kunjungan kerja berupa konsultasi, koordinasi, studi perbandingan dan menghadiri undangan, sesuai dengan penugasan.
- (7) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas komisi, badan dan pansus, maksimal 3 (tiga) orang pendamping dalam satu ST.

- (8) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas reses, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST.
 - (9) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD secara bersama-sama dengan Anggota DPRD untuk tugas studi banding/bimtek, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST diluar pendamping Pimpinan DPRD.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ditambahkan lima ayat yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat:
 - 1) tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - 2) tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3) tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. biil ataupun kwitansi hotel/penginapan sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. bill ataupun kwitansi biaya transport sesuai tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - f. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pimpinan dan

anggota DPRD/pegawai negeri/PHL dan PTT yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

(2) untuk pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:

- a. ST yang sah;
- b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat:
 - 1) tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - 2) tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3) tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
- d. Bil/kwitansi atau nota bahan bakar minyak transport angkutan darat sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
- e. melampirkan Pakta Integritas yang berisi pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas dengan dibubuhi materai sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. laporan hasil perjalanan dinas disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

(3) Beberapa ketentuan dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dan penginapan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1), diantaranya:

- a. Apabila tiket pesawat semua maskapai penerbangan pada saat melaksanakan perjalanan dinas habis dan mengharuskan menggunakan pesawat udara dengan rute berbeda atau transit, maka lumpsum dapat diberikan sesuai dengan rute transit terdekat dan mencantumkan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. untuk perjalanan pergi atau pulang yang berbeda dengan ST, maka lumpsum tetap diberikan sesuai dengan tujuan awal dengan batas tertinggi mengacu pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilanjutkan dengan perjalanan dinas lainnya dan tidak kembali ke tempat kedudukan terlebih dahulu, maka perhitungan lumpsum transportasi untuk perjalanan dinas pertama dibayarkan setengahnya serta perjalanan dinas berikutnya tidak dihitung dari tempat kedudukan namun diperhitungkan dari tempat/kota awal melakukan perjalanan dinas berikutnya.
- d. biaya transport yang dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* dan dibebankan pada 1 orang dengan jabatan tertinggi dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang dikecualikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
- e. Biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan secara *riil/at cost* dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang.

(4) Beberapa ketentuan dalam pertanggungjawaban pertanggungjawaban biaya transportasi dan penginapan sebagaimana yang tercantum pada ayat (2), diantaranya:

- a. Tiket pesawat untuk pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan tidak terdapat penerbangan langsung, penghitungan lumpsumnya merupakan penjumlahan dari rute transit terdekat.
 - b. Tiket pesawat untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan tidak terdapat penerbangan langsung, penghitungan lumpsumnya merupakan penjumlahan dari rute transit terdekat.
 - c. Tiket pesawat untuk pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan terdapat penerbangan langsung, maka besaran biaya dapat dibayarkan lumpsum mengikuti besaran sebagaimana pada lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Biaya bahan bakar minyak transport darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (5) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPD rampung dengan memperhatikan tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
 - b. kuitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan
 - c. khusus Pimpinan dan Anggota DPRD Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. surat keterangan riil jika diperlukan.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:

- a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
 - d. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atau PPTK yang berwenang membayarkan biaya

perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban diserahkan paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perhitungan SPD rampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

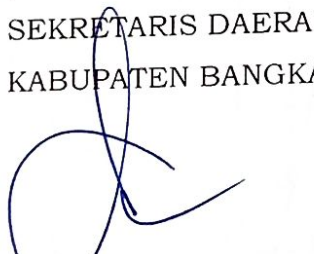
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANGGARAN	
Kasubbag. RW	

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI BANGKA BARAT,


SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI A

Lampiran I.1 : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 91 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran 1.2 : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 61 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	Uang Harian		
		Transportasi Lokal Dalam Kecamatan	Uang Makan	Uang Saku
1	2	3	4	
1	Perjalanan dinas dalam Kabupaten	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 60.000

: berlaku juga untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak catatan diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Dalam Kabupaten	OH	Rp 160.000

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN UNTUK KEGIATAN DIKLAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	URAIAN	SATUAN	Uang Harian
			Uang Saku
1	2	3	4
1	Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	OH	Rp 40.000

catatan : 1. 1 jam pelatihan = 45 menit

2. bagi peserta yang menginap transport hanya diberikan satu kali PP

3. untuk belanja yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar satuan harga mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan uraian dituangkan dalam HSPK Kabupaten Bangka Barat.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran I.3 : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 91 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN RAPAT DAN PERTEMUAN

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	2	3	5	6	7
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
34	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

UANG HARIAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DPRD

NO	URAIAN	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 8 (delapan) jam (Fullday)	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 12 (dua Belas) jam (Residence)
1	2	4	5
1	Rapat atau pertemuan bagi peserta yang dilaksanakan oleh DPRD di Luar Kantor	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANGGARAN	
Kasubbag. PU	

Lampiran II.1
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Bangka Barat
: 51 Tahun 2023
: 15 November 2023
: Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor
61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang
Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak
Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	Asal	Tujuan	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000	Rp 4.057.000
36	PANGKALPINANG	BANDUNG	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
37	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
38	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000
39	PANGKALPINANG	BATAM	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000
40	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000
41	PANGKALPINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
42	PANGKALPINANG	MANADO	Rp 12.097.000	Rp 5.808.000
43	PANGKALPINANG	MEDAN	Rp 8.888.000	Rp 4.653.000
44	PANGKALPINANG	PADANG	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000
45	PANGKALPINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000
46	PANGKALPINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
47	PANGKALPINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000
48	PANGKALPINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000
49	PANGKALPINANG	SOLO	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000
50	PANGKALPINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000

Catatan : Untuk satuan biaya tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II.2 : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 31 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (At Cost)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang / Kali	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 308.000,00
3	RIAU	Orang / Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang / Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 97.000,00
11	BANTEN	Orang / Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 233.000,00
17	BALI	Orang / Kali	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang / Kali	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang / Kali	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	Rp 236.000,00
35	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	Rp 513.000,00
36	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	Rp 513.000,00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	Rp 513.000,00

Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BOKAD	M
Kabid. ANGGARAN	AA
Kasubbag. RW	f

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II.3 : Peraturan Bupati
 Nomor : 91 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG	Orang / Kali	Rp 183.000,00
2	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Orang / Kali	Rp 275.000,00
3	BANDUNG	KABUPATEN BEKASI	Orang / Kali	Rp 265.000,00
4	BANDUNG	KABUPATEN BOGOR	Orang / Kali	Rp 185.000,00
5	BANDUNG	KABUPATEN CIAMIS	Orang / Kali	Rp 245.000,00
6	BANDUNG	KABUPATEN CIANJUR	Orang / Kali	Rp 215.000,00
7	BANDUNG	KABUPATEN CIREBON	Orang / Kali	Rp 280.000,00
8	BANDUNG	KABUPATEN GARUT	Orang / Kali	Rp 243.000,00
9	BANDUNG	KABUPATEN INDRAMAYU	Orang / Kali	Rp 275.000,00
10	BANDUNG	KABUPATEN KARAWANG	Orang / Kali	Rp 248.000,00
11	BANDUNG	KABUPATEN KUNINGAN	Orang / Kali	Rp 275.000,00
12	BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGKA	Orang / Kali	Rp 235.000,00
13	BANDUNG	KABUPATEN PANGANDARAN	Orang / Kali	Rp 283.000,00
14	BANDUNG	KABUPATEN PURWAKARTA	Orang / Kali	Rp 218.000,00
15	BANDUNG	KABUPATEN SUBANG	Orang / Kali	Rp 208.000,00
16	BANDUNG	KABUPATEN SUKABUMI	Orang / Kali	Rp 245.000,00
17	BANDUNG	KABUPATEN SUMEDANG	Orang / Kali	Rp 230.000,00
18	BANDUNG	KABUPATEN TASIKMALAYA	Orang / Kali	Rp 245.000,00
19	BANDUNG	KOTA BANJAR	Orang / Kali	Rp 283.000,00
20	BANDUNG	KOTA BEKASI	Orang / Kali	Rp 265.000,00
21	BANDUNG	KOTA BOGOR	Orang / Kali	Rp 285.000,00
22	BANDUNG	KOTA CIMAHI	Orang / Kali	Rp 168.000,00
23	BANDUNG	KOTA CIREBON	Orang / Kali	Rp 270.000,00
24	BANDUNG	KOTA DEPOK	Orang / Kali	Rp 275.000,00
25	BANDUNG	KOTA SUKABUMI	Orang / Kali	Rp 226.000,00
26	BANDUNG	KOTA TASIKMALAYA	Orang / Kali	Rp 245.000,00
27	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang / Kali	Rp 284.000,00
28	JAKARTA	KABUPATEN BEKASI	Orang / Kali	Rp 284.000,00
29	JAKARTA	KABUPATEN BOGOR	Orang / Kali	Rp 300.000,00
30	JAKARTA	KOTA BOGOR	Orang / Kali	Rp 300.000,00
31	JAKARTA	KOTA DEPOK	Orang / Kali	Rp 275.000,00
32	JAKARTA	KOTA TANGERANG	Orang / Kali	Rp 286.000,00
33	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang / Kali	Rp 286.000,00
34	JAKARTA	KABUPATEN TANGERANG	Orang / Kali	Rp 310.000,00
35	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang / Kali	Rp 428.000,00
36	PALEMBANG	KABUPATEN BANYUASIN	Orang / Kali	Rp 203.000,00
37	PALEMBANG	KABUPATEN EMPAT LAWANG	Orang / Kali	Rp 315.000,00
38	PALEMBANG	KABUPATEN LAHAT	Orang / Kali	Rp 250.000,00
39	PALEMBANG	KABUPATEN MUARA ENIM	Orang / Kali	Rp 235.000,00
40	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Orang / Kali	Rp 235.000,00
41	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS	Orang / Kali	Rp 320.000,00
42	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Orang / Kali	Rp 325.000,00
43	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN ILIR	Orang / Kali	Rp 205.000,00
44	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Orang / Kali	Rp 205.000,00
45	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Orang / Kali	Rp 248.000,00
46	PALEMBANG	KABUPATEN OKU SELATAN	Orang / Kali	Rp 250.000,00
47	PALEMBANG	KABUPATEN OKU TIMUR	Orang / Kali	Rp 245.000,00
48	PALEMBANG	KABUPATEN PALI	Orang / Kali	Rp 265.000,00
49	PALEMBANG	KOTA LUBUK LINGGAU	Orang / Kali	Rp 290.000,00
50	PALEMBANG	KOTA PAGAR ALAM	Orang / Kali	Rp 280.000,00
51	PALEMBANG	KOTA PRABUMULIH	Orang / Kali	Rp 205.000,00
52	YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	Orang / Kali	Rp 350.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,


 H. S. HIRMAN

Lampiran II.6 : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 91 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Mei 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Hariun Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF TRANSPORTASI ANTAR KOTA/DAERAH DALAM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	DARI	KE	UANG TRANSPORT (PP)
			(Rp)
1	2	3	4
1	Muntok	Simpang Teritip	120.000,00
2	Muntok	Kelapa	130.000,00
3	Muntok	Jebus	145.000,00
4	Muntok	Tempilang	180.000,00
5	Muntok	Parittiga	180.000,00
6	Simpang Teritip	Kelapa	120.000,00
7	Simpang Teritip	Jebus	130.000,00
8	Simpang Teritip	Tempilang	160.000,00
9	Simpang Teritip	Parittiga	160.000,00
10	Kelapa	Jebus	130.000,00
11	Kelapa	Tempilang	130.000,00
12	Kelapa	Parittiga	145.000,00
13	Jebus	Tempilang	180.000,00
14	Jebus	Parittiga	65.000,00
15	Tempilang	Parittiga	180.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran III : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 91 Tahun 2023
 Tanggal : 15 November 2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATU-AN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/ II serta PHI/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.553.000	770.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.107.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.209.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 15-11-2023
Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANGGARAN	
Kasubbag. PU	

Mentok,20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai Rp10.000,00

(.....)

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran XV : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 15-11-2023
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIP/NIK :
 Jabatan :
 Alamat :

dengan ini kami menyatakan bahwa perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas tanggal Nomor :, ke dari tanggal s.d memang benar menggunakan pesawat udara dengan rute berbeda atau transit dikarenakan tiket pesawat tujuan keberangkatan sesuai Surat Tugas habis.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala SKPD

Tempat , tgl/bln/thn
 Yang Membuat pernyataan,

1.
 NIP.

2.
 NIP.

NIP.....	
Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANEGARAN	
Kasubbag. PU	

BUPATI BANGKA BARAT,


 H. SUKIRMAN

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 91 Tahun 2023
Tanggal : 15-11-2023
Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

LOGO
DAERAH

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan
Dengan rincian :
1. Uang harian : Rp
2. Biaya transportasi : Rp
3. Biaya penginapan : Rp
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp
5. biaya taksi : Rp.....

Mentok,20..
Penerima,

Materai Rp10.000,00

(.....)

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
(AsiNIP.)	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANGGARAN	
Kesubbag. PW	

(
NIP.)

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN